



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021
Artikel diterbitkan: 25 Oktober 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>

**KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)**

***CONCEPTS OF RECOVERY ON ENVIRONMENTAL POLLUTION
(Study on North Jakarta District Court Decision Number 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr)***

Bachtiar Marbun^a

^aUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Depok, email: bachtiar.m.marbun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup yang terjadi pada kasus dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Jenis penelitian menggunakan yuridis-normatif dan teknik pengumpulan studi kepustakaan dengan menggunakan *content analysis* secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemulihan pada putusan kasus tersebut memberikan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan pencemaran lingkungan berupa biaya pemulihan yang sesuai dengan prinsip *strict liability* dan *polluters pay*, yang diperkuat oleh ahli Eddy Soentjahyo yang didasarkan pada PermenLHK Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup dan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Hal tersebut berjalan beriringan dengan Prinsip tanggung jawab Negara yang tercantum pada *principle 7* dan *precautionary principle* yang tercantum pada *principle 15 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*.

Kata kunci: Lingkungan Hidup; Pemulihan; Pencemaran.

ABSTRACT

This study aims to determine the concept of recovery on environmental pollution that occurred in the case of the North Jakarta District Court Decision Number 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. This type of research uses juridical-normative and library research collection techniques using qualitative descriptive content analysis. The results show that the concept of recovery in the decision of the case provides a claim for compensation due to environmental pollution actions in the form of recovery costs in accordance with the principles of strict liability and polluters pay, which is reinforced by expert Eddy Soentjahyo based on Minister of Environment and Forestry regulations Number 13 of 2011 concerning Compensation due to Pollution and/or environmental damage and Minister of Environment and Forestry regulations Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage. This goes hand in hand with the principle of State responsibility as stated in principle 7 and the precautionary principle contained in principle 15 of The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment.

Keywords: Environment; Pollution; Recovery.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:²

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.³ Pernyataan tersebut mengindikasikan tanggung jawab pemerintah suatu negara untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga negaranya. Sebab melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Masalah sengketa lingkungan yang berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup salah satunya adalah pemakaian produk berbasis kimia yang dapat meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁴ Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan

¹ Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁵

Masalah sengketa lingkungan yang berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup terkait pemakaian produk berbasis kimia yang dapat meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut seperti yang terjadi pada industri tekstil di Kota Jawa Barat. Pada Rabu, 26 Februari 2020 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan Putusan Perdata Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr. Dalam kasus pada putusan tersebut terdapat perkara yang merupakan perkara perdata dimana tergugatnya adalah PT. HY. PT. HY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri penyempurnaan kain yang menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Dalam pokok perkaranya adanya pengolahan air limbah produksi *textile* yang dilakukan oleh Tergugat yaitu PT. HY tidak optimal dan yang sebagian mengalir secara langsung melalui saluran *bypass* ke sungai Cihujung, dan berdasarkan analisa laboratorium (yang telah dilakukan dengan secara sah dan valid baik dalam cara pengambilan contoh, tempat pengambilan contoh, cara penempatan/penyimpanan contoh dan cara penyerahan contoh ke laboratorium) ditemukan fakta bahwa air limbah yang masuk ke sungai Cihujung melebihi Baku mutu.⁶

Selain itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa limbah yang dihasilkan dalam proses produksi pabrik *textile* Tergugat diolah baik secara fisika dan biologi tetapi sebagian limbah ada yang langsung dibuang ke sungai dengan melalui saluran *bypass* dan tumpukan *sludge* yang mengandung B3 apabila kena hujan akan mencair dan mengalir melalui drainase air menuju ke sungai Cihujung. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa benar pencemaran air sungai Cihujung disebabkan oleh pengolahan limbah yang tidak normal sehingga terjadi sebagian air limbah yang melebihi baku mutu mengalir langsung ke sungai Cihujung, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai Cihujung.⁷

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memberikan amar putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat yaitu PT. HY telah melakukan pencemaran air dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.12.013. 501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah).

Berdasarkan kasus pencemaran lingkungan dalam Putusan tersebut terdapat perkembangan hukum karena Majelis Hakim tidak lagi mencampurkan antara *strict liability* dan Perbuatan Melawan Hukum. Hanya saja, dalam perkara ini adalah sejak dari gugatan memfokuskan kepada kerugian lingkungan hidup yang tidak jelas apakah dimaknai sebagai pemulihan atau tidak. Hal ini juga mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang hanya memutus ganti kerugian saja tanpa mekanisme yang jelas apakah dapat ditujukan bagi pemulihan lingkungan atau tidak.

Pada dasarnya pemulihan diupayakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan perlindungan dan melakukan perbaikan pada kondisi ekosistem yang telah tercemar.

⁵ *Ibid.*

⁶ Salinan Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr.

⁷ *Ibid.*

Pelaksanaan upaya pemulihan juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Upaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup juga sesuai dengan amanat dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:⁸

- (1) *Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.*
- (2) *Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*

Menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terkait konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup yang terjadi sesuai pada Putusan Perdata Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan hukum bagaimana konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan literatur yaitu dengan mempelajari jurnal, buku, perundang-undangan dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum dan tentang penerapan hukum.⁹ Pendekatan ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diumumkan oleh lembaga atau pejabat resmi.

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) bahan hukum: primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi (buku, kamus, jurnal, putusan pengadilan), sedangkan bahan hukum tersier yaitu: kamus besar Bahasa Indonesia, Hukum kamus, ensiklopedia, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan.¹⁰

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah *content analysis* (teknik analisis isi). Analisis isi ialah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk mengkaji isi dari informasi yang diperoleh. Analisis ini memusatkan perhatian pada semua data sekunder yang diperoleh. Setelah memperoleh data

⁸ Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁹ Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

¹⁰ Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.

yang diperlukan, penulisan ini menganalisis data secara logis, sistematis dan yuridis. Logis maksudnya adalah data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sistematis maksudnya adalah menganalisis data dengan cara mengaitkan data yang satu dengan yang lain yang saling berhubungan dan bergantung. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.¹²

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, seperti dalam industri tekstil yang menggunakan produk berbasis kimia yang dapat meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan pemulihan oleh Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pemulihan, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

¹¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹² Adnan, ZA. *Reumatologi Praktis Klinis, Diagnosis dan Terapi* 1. Surakarta: UNS Press. 2009.

- a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b) remediasi;
 - c) rehabilitasi;
 - d) restorasi; dan/atau
 - e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c): Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d): Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.¹³

Selain itu upaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup juga dijelaskan dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:¹⁴

- (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. HY, sesuai pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr, bahwa PT. HY telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pencemaran air ke Sungai Cihujung, Cimahi dengan membuang Limbah B3 yang dihasilkan akibat pengolahan produksi tekstil pada perusahaannya yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Dengan timbulnya kerugian tersebut, maka Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam peraturan Perundang-undangan di atas.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, PT. HY hanya diberikan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan mengganti kerugian atas tindakan pencemaran lingkungan yang telah

¹³ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hlm. 3.

¹⁴ Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

diperbuatnya tanpa menyebutkan mekanisme yang jelas apakah ganti kerugian tersebut dapat ditujukan bagi biaya pemulihan lingkungan atau tidak.

Sebenarnya biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus dipulihkan dan sedapat mungkin kembali seperti keadaan semula, sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan lingkungan hidup ini berlaku bagi lingkungan hidup publik yang menjadi hak dan wewenang pemerintah serta lingkungan masyarakat yang mencakup hak dan wewenang perorangan maupun kelompok orang. Namun tidak semua lingkungan hidup dapat dikembalikan pada kondisi seperti sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, walaupun demikian pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan kondisi lingkungan hidup. Dengan pemulihan kondisi lingkungan hidup diharapkan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang ada sebelum terjadi kerusakan dapat kembali seperti semula.

Tetapi perlu disadari bahwa terdapat berbagai macam ekosistem, dan setiap ekosistem memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga usaha pemulihan pun menuntut teknologi yang berbeda-beda pula. Usaha pemulihan kondisi dan fungsi lingkungan hidup menuntut adanya biaya pemulihan lingkungan hidup. Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada kasus putusan 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr, PT. HY dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah) secara tunai. Dasar penalti atas nominal tersebut terkait adanya analisis biaya pemulihan (restorasi) kerusakan ekosistem. Biaya pemulihan (restorasi) dihitung dengan melakukan identifikasi terhadap keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transplantasi karang, mulai dari persiapan bahan dan SDM, pembuatan modul transplan, mobilisasi modul dan SDM, penurunan modul penyelaman untuk penataan modul, pencarian dan transplan donor, monitoring awal, penyulaman dan monitoring pertumbuhan, dan seterusnya hingga ekosistem terumbu karang kembali seperti sedia kala.

Dasar adanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah) didasarkan pada adanya prinsip *strict liability* dan *polluters pay*, maka semua kerugian lingkungan akibat pencemaran lingkungan, yang telah dihitung oleh ahli harus dibayar oleh pencemar, in casu Tergugat, selain itu berdasarkan pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-12A adalah surat penunjukan Ahli nomor :01/DitjenPHLHK/PSLH/2015, tanggal 28 Juli 2015 menunjuk Sdr. Ir. Eddy Soentjahyo, MT sebagai ahli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), P-12B adalah merupakan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah oleh PT HY (Tergugat) dan P-12C adalah merupakan surat

keterangan ahli kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah PT HY (Tergugat). Oleh karena itu berdasarkan bukti bertanda P-12B dan P-12C yang telah dikuatkan dengan keterangan Ahli di persidangan didapatkan fakta bahwa kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Penghitungan kerugian ini telah dikuatkan oleh ahli Eddy Soentjahyo yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.¹⁵

Berkaitan dengan konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup sesuai pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, dalam hukum internasional telah mengatur tentang prinsip yang berjalan beriringan dengan prinsip tanggung jawab Negara, yakni prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda dan *precautionary principle* menjadi salah satu prinsip yang penting di dalam perkembangan Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional.

Prinsip tanggung jawab Negara secara eksplisit tercantum pada *principle 7 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*.¹⁶

“States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command”.

Prinsip inilah yang menciptakan tanggung jawab bersama Negara-negara untuk melindungi lingkungan hidup secara bersama-sama dalam lingkup global. Selain itu prinsip ini juga menyatakan negara-negara maju secara historis bertanggung jawab atas menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara global akibat aktivitas pembangunan yang mereka lakukan; bahwa dengannya, pada sisi yang lain, mereka mempunyai sumber daya yang lebih baik dan lebih banyak, terutama sumber daya keuangan dan teknologi. Kedua hal tersebut menjadi dasar bahwa negara maju mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam memecahkan persoalan-persoalan lingkungan hidup global serta menjadi negara pertama dalam melakukan usaha-usaha demi tercapainya perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Selain itu berdasarkan *precautionary principle* yang tercantum pada *principle 15 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*.¹⁸

¹⁵ Salinan Putusan 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr, *Op.cit.*

¹⁶ Rio Declaration on Environment and Development, June 14, 1992, U.N. Doc. A/Conf.151/5/Rev.1.

¹⁷ Hunter, D., Salzman, J.E., Durwood, Z., *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New Jersey, 2002, hlm 358-359.

¹⁸ Rio Declaration on Environment and Development, June 14, 1992, U.N. Doc. A/Conf.151/5/Rev.1. *Op.cit*

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”

Prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus dimana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa prinsip ini mengatur bahwa setiap Negara harus melakukan penelitian mengenai risiko yang mungkin timbul akibat menjalankan suatu aktivitas. Dengan demikian, tidak ada alasan minim penelitian atas risiko *Land-Based Sources Pollution* (LBSP) menghambat suatu Negara untuk melakukan tindakan penanggulangan. Dalam hal ini yang dimaksud LBSP adalah pencemaran yang diakibatkan aktivitas rumah tangga, Industrial, pariwisata, dan pertanian sehingga menghasilkan sampah plastik, nutrients, pestisida, logam berat, sedimen, dan limbah radioaktif yang pada akhirnya melalui aliran air dapat mencemari air sungai. Dalam penanganan LBSP, *precautionary principle* mengambil peran yang signifikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berkaitan dengan konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup sesuai pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr bahwa dalam tuntutan ganti kerugian akibat tindakan pencemaran lingkungan telah termasuk dalam biaya pemulihan. PT. HY dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.12.013. 501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah) Dasar adanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp.12.013. 501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah) didasarkan pada adanya prinsip *strict liability* dan *polluters pay*, maka semua kerugian lingkungan akibat pencemaran lingkungan, yang telah dihitung oleh ahli harus dibayar oleh pencemar, in casu Tergugat, selain itu berdasarkan pertimbangan hukumnya penghitungan kerugian ini telah dikuatkan oleh ahli Eddy soentjahyo yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pemulihan dalam kasus pencemaran lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, berjalan beriringan dengan Prinsip tanggung jawab Negara secara eksplisit tercantum pada *principle 7 The Rio*

Declaration on Environment and Development: An Assessment dan *precautionary principle* yang tercantum pada *principle 15 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adnan, ZA. *Reumatologi Praktis Klinis, Diagnosis dan Terapi* 1. Surakarta: UNS Press. 2009.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Hunter, D., Salzman, J.E., Durwood, Z., *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New Jersey, 2002.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Jurnal

- Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Sumber Lain

- Rio Declaration on Environment and Development, June 14, 1992, U.N. Doc. A/Conf.151/5/Rev.1.